



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor : 10/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MALIKU
KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maliku Kabupaten

Pulang Pisau untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1511).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan **Maliku** Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU

NOMOR : 10/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TANGGAL 22 MARET 2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN MALIKU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA BADIRIH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AISAH	P	Desa Badirih
2.	YENI ROSA	P	Desa Badirih
3.	SRI MARLINA	P	Desa Badirih

B. DESA GANDANG BARAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEWI PERISTIWATI	P	Desa Gandang Barat
2.	SURIPNO	L	Desa Gandang Barat
3.	SYEFUL MUBAROK	L	Desa Gandang Barat

C. DESA TAHAI BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDIKA NOVIANTO	L	Desa Tahai Baru
2.	ANTONIA NOVIANTI	P	Desa Tahai Baru
3.	HAMDIAMSYAH	L	Desa Tahai Baru

D. DESA KANAMIT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARMADANI SAPUTRA	L	Desa Kanamit
2.	ISMAWATI	P	Desa Kanamit
3.	SYAHRIL	L	Desa Kanamit

E. DESA GANDANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAMA	L	Desa Gandang
2.	IMAM IBNU MALIK	L	Desa Gandang
3.	RENY SUSIANA	P	Desa Gandang

F. DESA GARANTUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAROINI	L	Desa Garantung
2.	HARI NURDI	L	Desa Garantung
3.	KOKO PURWOKO	L	Desa Garantung

G. DESA KANAMIT BARAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMBOWO SULISTYO PUTRO	L	Desa Kanamit Barat
2.	RENGGIE YOGA ARVINO	L	Desa Kanamit Barat
3.	PRIADI	L	Desa Kanamit Barat

H. DESA KANAMIT JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD ZULKARNAIN	L	Desa Kanamit Jaya
2.	M. NOOR ASEANTO	L	Desa Kanamit Jaya
3.	SUPRIYONO	L	Desa Kanamit Jaya

I. DESA MALIKU BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIADI	L	Desa Maluku Baru
2.	BAMBANG	L	Desa Maluku Baru
3.	YAISAR KONDRAT	L	Desa Maluku Baru

J. DESA MALIKU MULYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AULIA RAHMAN	L	Desa Maluku Mulya
2.	ROSIYD	L	Desa Maluku Mulya
3.	SITI ISROKAH	P	Desa Maluku Mulya

K. DESA PURWODADI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARIANSYAH	L	Desa Purwodadi
2.	SAMSUL HADI	L	Desa Purwodadi
3.	SAMSUL HADI	L	Desa Purwodadi

L. DESA SEI BARU TEWU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VIA OKTAVIA	P	Desa Sei Baru Tewu
2.	ANITA	P	Desa Sei Baru Tewu
3.	YUNADO	L	Desa Sei Baru Tewu

M. DESA SIDODADI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI MARKUS	L	Desa Sidodadi
2.	MARWI SUDIYONO	L	Desa Sidodadi
3.	DEWI YUNITA SARI	P	Desa Sidodadi

N. DESA TAHAI JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM MAHSUN	L	Desa Tahai Jaya
2.	SLAMET RIYADI	L	Desa Tahai Jaya
3.	TRIYO CAHYONO	L	Desa Tahai Jaya

O. DESA WONOAGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDIONO	L	Desa Wonoagung
2.	ANIS AYU LESTARI	P	Desa Wonoagung
3.	SISWOYO	L	Desa Wonoagung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana